

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DESA KATEKAN
TAHUN 2019-2026**

**DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DESA KATEKAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**



**DESA KATEKAN
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA KATEKAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KATEKAN NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KATEKAN

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 18. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Katekan Tahun 2016 Nomor 3);
 19. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sukses Selalu;
 20. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal;
 21. Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATEKAN
dan
KEPALA DESA KATEKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KATEKAN NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024
Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Ngadirejo
6. Desa adalah Desa Katekan
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Katekan yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Katekan merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Katekan merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal III

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Katekan.

Ditetapkan di Katekan
Pada tanggal 3 Agustus 2024

KEPALA DESA KATEKAN

(CHOLID FAUZAN)

Diundangkan di Katekan
pada tanggal 3 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA KATEKAN

(CHOLID FAUZAN)

LEMBARAN DESA KATEKAN TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KATEKAN NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KATEKAN NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan NKRI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Desa, utamanya adalah perubahan masa jabatan Kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga perencanaan pembangunan Desa pun perlu penyesuaian/perubahan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Katekan beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang

akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2019-2026 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
18. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Katekan Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sukses Selalu;
20. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal;
21. Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A.KONDISI DESA

1. Geografi

Desa ---- merupakan salah satu desa dari 14 desa dan kelurahan diwilayah kecamatan ---- Kabupaten Temanggung yang terletak dilereng Sindoro sebelah timur dengan ketinggian \pm 630 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

- ⇒ Sebelah Utara : Desa Kecamatan ,,,,
- ⇒ Sebelah Timur : DesaKecamatan ,,,,
- ⇒ Sebelah Selatan : Desa kecamatan Candirototo
- ⇒ Sebelah Barat : Desa kecamatan Tretep

Berdasarkan topografi wilayah desa ---- termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 436 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal perladangan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan.

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.		
2.		
3.		
4.		

Secara administratif Desa ---- terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yang terbagi menjadi 6 (enam) Rukun Warga (RW) dan 13 (tiga belas) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

No	Dari Desa Ke	Jarak (Km)
1	Kecamatan	6

2	Kabupaten	30
3	Propinsi	80

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa ---- berjumlah 1953 jiwa yang terdiri dari 966 laki-laki dan 987 perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Wungusari	152	148	300
2.	----	91	118	209
3.	Kecer	204	213	417
4.	Banjaran	179	183	362
5.	Ngrimpak	274	261	535
6.	Ketikan	66	64	130
Jumlah		966	987	1953

Sumber: Data Desa ---- per tanggal 30 Juni 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	WUNGUSARI			84
2.	----			68
3.	KECER			131
4.	BANJARAN			113
5.	NGRIMPAK			167
6.	KETIKAN			41
Jumlah				604

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan

Perkembangan pendidikan di Desa ---- dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk
		Tahun

		L	P	Jumlah
1	Tamat S II	-	-	-
2	Tamat SI	10	10	20
3	Tamat DIII/Sarjana Muda	-	3	3
4	Tamat Diploma I / II	-	-	-
5	Tamat SLTA	150	193	
6	Tamat SLTP	108	197	
7	Tamat SD	161	260	
8	Belum Tamat SD	50	83	
9	Tidak/belum sekolah	487	241	
Jumlah		966	987	1953

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian

Penduduk Desa ---- sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Belum Bekerja	330	182	
2.	Karyawan Swasta	45	36	
3.	Karyawan Honorer	5	6	
4.	Mengurus Rumah Tangga	-	153	
5.	Buruh Harian Lepas	-	-	
6.	Buruh Tani/Perkebunan	53	60	
7.	Pembantu Rumah Tangga	-	25	
8.	Tukang Batu	8	-	
9.	Tukang Kayu	7	-	
10.	Pelajar/Mawasiswa	356	402	
11.	Mekanik	5	-	
12.	Pensiunan	3	3	
13.	Guru	3	2	
14.	Sopir	4	-	
15.	Pedagang	12	20	
16.	Perangkat Desa	12	-	
17.	Kepala Desa	1	-	
18.	Wiraswasta	21	25	
19.	Lainnya	50	46	
20.	PNS	1	2	
21.	Petani/Pekebun	50	25	
Jumlah		966	987	1953

3. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa ---- memeluk agama Islam dan katolik, Jumlah pemeluk agama di Desa ---- adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.5. Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

NO	Agama	JUMLAH
1	Islam	1910
2	Kristen	4
3	Katholik	12
4	Budha	9
5	Hindu	18
Jumlah		1953

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa ---- beragama Islam (97,79%), kemudian kristen (0,2%), Katholik (0,6%), Budha (0,46%), Hindu (0,92 %). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2019 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 3 buah, Mushola 5 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 6 buah dengan kondisi TPQ yang menginduk pada mushola.

b. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa ---- meliputi :

Tabel 2.6. Jumlah Sarana pendidikan

NO	Sarana pendidikan	JUMLAH
1	Gedung PAUD	0
2	Gedung TK	1
3	Gedung SD	2
4	Gedung TPQ	0
Jumlah		3

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa ---- cukup berkembang tetapi masih memerlukan sarana pendidikan umum ditingkat Taman PAUD dan TPQ.

c. Kesehatan

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

NO	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan	JUMLAH	Keterangan
1	PKD	1 unit	
2	Posyandu	6 unit	Setiap

			dusun
3	Kader Kesehatan	1 orang	
4	Bidan Desa	1 orang	
Jumlah			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.

d. Budaya

Potensi budaya Desa ---- merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara adat

No	Jenis Upacara Adat	Jumlah	Lokasi
1	Suran	6	Setiap Dusun
2	Sadranan	6	Setiap Dusun
3	Bersih Desa	6	Setiap Dusun
4	Haul	3	
5	Wiwit	6	Setiap Dusun

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa ---
- berjalan turun temurun.

Tabel 2.9. Jenis Kesenian

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1.	Kuda Lumping	1 kelompok
2.	Rebana modern	1 kelompok

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa ---- memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

e. Kepemudaan dan Olah raga

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa ---- memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.10. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Lapangan sepak bola	1
2	Lapangan Voli	4
3	Gedung Sarana Olahraga	1

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa ---- belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa --
--.

Tabel.2.11. Organisasi kepemudaan

NO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JUMLAH ANGGOTA
1	Karang Taruna Desa	Kabul B	
2	Karang Taruna Dusun		

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Perekonomian Desa ---- secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa ---- yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Padi, Jagung, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa ---- adalah 326 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.12 penggunaan lahan pertanian

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Sawah Irigasi ½ Teknis	30
2	Sawah Irigasi sederhana	31
3	Lahan kering perkebunan	225
4	Lahan kering	50

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa ---- sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman Kebun. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa ---- dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.13 komoditas pertanian

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL (krjg, Kg)
1	Tembakau	50 kranjang
2	Cabai	10.000 kg
3	Jagung	1.000 kg
4	Padi	250.000 kg
5	Cengkih	500 kg
8	Jambu	10.000 kg

9	Kopi	400.000 kg
---	------	------------

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas Kopi merupakan komoditas utama di Desa ---- dilanjutkan dengan komoditas lainnya. Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.14 potensi bidang peternakan dan perikanan

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH (ekor)
1	Sapi	
2	Kambing	
3	Ayam kampung	
4	Itik	
5	Merpati	

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di desa ---- masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di desa ----.

b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa ---- yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2.15 Industri/ home industry

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Makananan ringan	2 Orang
2	Pengolahan kopi bubuk	3 kelompok
3	Las Listrik	2 orang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis industri rumah tangga yang ada di desa ---- yang sangat mendukung perekonomian desa.

c. Perdagangan

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cengkeh, cabe, tomat, terung, dan lain-lain. Pada tahun 2019 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

d. Sarpras Perekonomian

Tabel. 2.16 fasilitas umum bidang perekonomian

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
----	-----------------	--------

1	Penggilingan Kopi	7
2	Pedagang Pengumpul	5
3	Angkutan Umum	
4	Traktor	1
5	Warung Sembako	7

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel. 2.17 Lembaga Ekonomi Desa

NO	NAMA LED	JUMLAH KELOMPOK
1	Kelompok Tani	5

B.KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa


Organisasi Pemerintah Desa ---- ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa ---- Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ---- terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Orang Kepala Urusan, 2 Orang Kepala Seksi, dan 6 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2.12 Aparatur Pemerintah Desa ----

No	Nama	Jabatan	Tgl/ Lahir	Masa Jabatan	Pendi dikan
1.	;;;	Kades	09/04/1975		SMA
2.	****	Sekretaris Desa	18/08/1991		S1
3.	Margo	Kaur Tata Usaha dan Umum	28/04/1978		
4.	Tri Waluyo	Kaur Keuangan	14/12/1983		SMA
5.	Rabun	Kaur Perencanaan Pembangunan	14/07/1963		SD
6.	Bejo Untung	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	17/02/1969		SMA
7.	Mugi	Kasi pemerintahan	09/04/1970		SMA
8.	Eka S	Kepala Dusun Wungusari	07/11/1987		SMA
9.	Imam M	Kepala Dusun - ---	16/09/1993		SMA
10.	Darno	Kepala Dusun	28/01/1981		SMA

		Kecer			
11.	Sutrisno P	Kepala Dusun Banjaran	27/01/1979		SMA
12.	Edi S	Kepala Dusun Ngrimpak	16/09/1981		SMA
13.	Ruwadi	Kepala Dusun Ketikan	15/06/1968		SD

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA ----
KECAMATAN ,,, KABUPATEN TEMANGGUNG**




b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ---- berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/276 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/176 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan ,,, Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019-2025 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Daftar Anggota BPD Desa ----

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Muhtarom	Ketua	Wungusari
2.	Teguh Untung S	Sekretaris	Kecer
3.	Ma'adin	Kabid pembangungan	Banjaran
4.	Ikhwan Muchalimin	Bendahara	----
5.	Agus Siyamto	Kabid pemerintahan	Ngrimpak
6.	Toto Iswanto	Anggota	Ketikan
7.	Ulik Listiyanto	Anggota	Ngrimpak

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ---- KECAMATAN ,,,
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas:

1. Merumuskan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Fungsi:

1. Fyufgiuhl

2. Fuyfiuk.

(TUPOKSI BPD LIHAT DI PERBUP 46/2018)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa ---- mempunyai 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 6 dusun / distrik dan 12 orang perangkat desa. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa ---- setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas Desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat
3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk :

1. Belanja tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bantuan Keuangan
2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bahan/Material
 - d. Belanja Jasa Kantor
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 - f. Belanja Cetak dan Pengadaan
 - g. Belanja makanan dan minuman
 - h. Belanja pakaian dinas dan harian
 - i. Belanja pemeliharaan
 - j. Belanja Modal

Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa ---- secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

tabel. 2.18 Pendapatan dan Belanja Desa ----
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	PADes	Pendapatan	Belanja
1	2013	36.973.000	258.590.000	258.590.000
2	2014			
3	2016			
4	2017			
5	2018			

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. **Lembaga Kemasyarakatan Desa ---- ditetapkan dengan Peraturan Desa ---- Nomor Tahun 2018** Lembaga Kemasyarakatan Desa ---- yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, POSYANDU, dan LPMD dengan dengan rincian Kepengurusan sebagai berikut:

Tabel.2.19

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)DESA ---- PERIODE
2019 - 2025

NO	JABATAN	NAMA
1.	KETUA UMUM	SALIM
2.	KETUA I	EKO HARIYADI
3.	KETUA II	AMIN SUPRIYANTO
4.	SEKRETARIS I	ARIF TRIYAWAN
5.	BENDAHARA I	SISWADI
6.	BIDANG AGAMA	MARDI
7.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	TUGIYONO
8.	BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KABUL B
9.	BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP	SLAMET LASDI
10.	BIDANG KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SULISTYOWATI

Tugas LPMD adalah :

1. Menyusun rencana Pembangunan Desa/kelurahan secara partisipatif
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan
3. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Tabel.2. 20
 SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ MORODADI ”
 DESA ---- PERIODE 2019 - 2025

NO	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	;;;
2	SEKRETARIS I	
3	SEKRETARIS II	
4	KETUA I	KABUL BUDIYONO
5	KETUA II	
6	BENDAHARA I	
7	BENDAHARA II	
8	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
9	BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL	
10	BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA	
11	BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL	
12	BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA	
13	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
14	BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN	
15	HUMAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Tabel.2.21
 SUSUNAN PENGURUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
 DESA ---- PERIODE 2019 - 2025

NO	JABATAN		NAMA
1	PEMBINA	:	KEPALA DESA
2	PENGENDALI	:	
3	DANGTON	:	TUGIYONO
4	ANGGOTA SATLINMAS INTI	1.	SUDIYANTO
		2.	JUWARNO
		3.	SUPRIYONO
		4.	SUPADI
		5.	URIP BUTUK
		6.	TULIMIN
		7.	ROHMAN
		8.	SUMARI
		9.	SURAHMAN
		10.	MISDI
		11.	MUDIYONO
		12.	HARITOPPO

		13.	TAATNO
		14.	DARMINTO
		15.	SUWADI
		16.	SAGI
		17.	SAID
		18.	SLAMET PAWIDI
		19.	GIMIN
		20.	PARWIDI
		21.	RUSIYAM
		22.	KAHONO
		23.	JONO-A
		24.	JONO-B
		25.	SUPRIYAMTO
		26.	BIYAMTO
		27.	MIFTAUDIN
		28.	KISWADI
		29.	JULI

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala Desa.

Tabel.2.22
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA ---- PERIODE 2014 - 2019

RT. 01/ RW. I			
1	KETUA	:	SUYAMIN
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 / RW. I			
1	KETUA	:	WAGI
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 / RW. 02			
1	KETUA	:	ARIF KURNIAWAN
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI	:	
		:	
		:	
RT. 02 RW. 02			
1	KETUA	:	SUDI
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
RT. 01 RW. 03			

1	KETUA	:	TRIMO SARDOYO
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI-SEKSI	:	
		:	
RT. 02 RW. 03			
1	KETUA	:	SURIP
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. 03			
1	KETUA	:	SLAMET SAWIDI
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 01 RW. 04			
1	KETUA	:	DWI
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 02 RW. 04			
1	KETUA	:	TRIMO
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI-SEKSI	:	
		:	
RT. 01 RW. 05			
1	KETUA	:	SUGITO
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI-SEKSI	:	
RT. 02 RW. 05			
1	KETUA	:	JUMAERI
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	
RT. 03 RW. 05			
1	KETUA	:	SURAENI
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI-SEKSI	:	
RT. 01 RW. 06			
1	KETUA	:	SUJOKO
2	SEKRETARIS	:	
3	BENDAHARA	:	
4	SEKSI HUMAS	:	

Rukun Warga :

NO	JABATAN	NAMA
----	---------	------

1	RW 1	:	BUDI PRIHANTO
2	RW 2	:	EDI HARIYADI
3	RW 3	:	ISROI
4	RW 4	:	TUYADI
5	RW 5	:	JONO
6	RW 6	:	YATNO

Tugas RT dan RW adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya
- c. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/kelurahan
- d. Membantu pemerintah desa /kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan
- e. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- f. Menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/kelurahan
- g. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan dan
- h. Melaksanakan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Tabel.2.24

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)DESA ----
PERIODE 2019 – 2025

NO	JABATAN		NAMA
1	KETUA	:	HARIYANI
2	WAKIL KETUA	:	UNDIYAH
3	SEKRETARIS I	:	YANTI SRI SULASTRI
4	SEKRETARIS II	:	APRISARI SUSI I
5	BENDAHARA I	:	SUTRIYANI
6	BENDAHARA II	;	NOVIANA DWI YANTI
6	KETUA POKJA I	:	Oktarini
	Sekretaris Pokja 1		SARINEM
	ANGGOTA	1.	Suryati
		2.	Suyamti
		3.	Siti Rahayu
7	KETUA POKJA II	:	JUMI
	SEKRETARIS POKJA II		KOMIYATI
	ANGGOTA	1.	SLAMET RIYANI
		2.	Karmiah
		3.	
8	KETUA POKJA III	:	Siti Nokimah
	SEKRETARIS		Ramini
	ANGGOTA	1.	Asriyah
		2.	Sarinem
		3.	

9	KETUA POKJA IV	:	Santi Lestari
	SEKRETARIS POKJA IV		Sulistyowati
	ANGGOTA	1.	SURATI (k)
		2.	Karsih
		3.	Warisah

Tugas TP. PKK Desa / kelurahan adalah:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa

4. Kelompok Masyarakat Lainnya

- Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
- Kelompok Muslimat,
- Kelompok Yasinan,
- Kelompok Qur'anan
- TPQ
- Kelompok sinoman dsb

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun aset kekayaan Desa ---- berupa sarpras sampai dengan periode Juni 2024

Tabel. 2.23 sarana dan prasarana

NO	NAMA FASILITAS	JUMLAH
1	Kantor Desa	1 buah
2	Balai Desa	
3	Almari kantor / arsip	2 buah
4	Meja dan kursi kantor	7 stel
5	Meja kursi tamu	1 stel
6	Kursi rapat	50 buah
7	Komputer	1 buah
8	Laptop	5 buah
9	Mesin ketik	
10	Printer	2 Buah

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan

Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di desa ---- dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- Secara umum SDM Perangkat desa kurang Optimal sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
- Kurang Optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
- Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
- Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
- Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
- Kurang optimalnya pengelolaan aset desa

2. Bidang Kesehatan

- Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
- Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
- Sebagian besar warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
- Sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
- Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
- Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
- Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader kesehatan
- Belum Adanya Mobil Ambulan Desa
- Posyandu kurang optimal
- Lansia Terlantar
- Gizi Buruk dan Stunting

3. Bidang Pendidikan

- Adanya Anak-anak yang tidak tuntas wajar 9 tahun
- Masih terdapat beberapa anak yang belum melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA, dan Kuliah

- Kondisi Gedung SD dan sarana lainnya yang kurang memadai, misalnya belum terdapat Dapur dan UKS.
- Belum adanya Gedung PAUD karena masih menginduk di sebelah TK. Tenaga pengajarnya juga masih belum memiliki kompetensi yang memadai.
- Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya.
- Belum tersedianya sarana prasarana taman bacaan untuk masyarakat
- Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar masyarakat
- Banyaknya kenakalan remaja yang mulai tidak terkontrol
- Perlunya peningkatan terhadap pendidikan Agama kepada Masyarakat Desa

4. Bidang Infrastruktur Desa

- Kontruksi Kantor Desa dan Balai Desa rusak
- Luapan air drainase saat hujan merusak jalan poros dan jalan kampung
- Jalan Poros desa ---- - Bendungan terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan
- Jalan kampung Rw 01,02,03 ,04,05,06 banyak yang rusak
- Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunaanya
- Kondisi jalan Usaha Tani yang ada kurang memadai, karena adanya pergeseran budaya dari berjalan kaki beralih ke kendaraan
- JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
- Masih terdapat jalan utama (desa) yang kondisinya berupa jalan tanah
- Beberapa jalan dusun yang sudah ada sudah mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
- Kondisi Jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai
- Kondisi beberapa gorong-gorong sudah mengalami kerusakan
- Pembuangan sampah sembarangan tidak pada tempat/bak sampah
- Sungai di setiap dusun bila hujan sering meluap
- Pembuangan sampah sembarangan tidak pada tempat/bak sampah
- Sungai di setiap dusun bila hujan sering meluap
- Sarana dan prasarana Posyandu kurang memadai
- Rehab rumah Tidak Layak Huni
- Masjid dan Mushola di Dusun Dusun belum selesai dibangun dan perlu pemeliharaan
- Sepanjang jalan Poros desa ---- - Bendungan tebing jalan banyak yang longsor dan drainase kurang lancar
- Anak sekolah tidak tertampung di TPQ
- Keamanan lingkungan masih kurang
- Kesenian kurang berkembang
- Batas dusun dan batas desa tidak ada

- Informasi ke masyarakat kurang
- Pembangunan Pemeliharaan gedung PKD
- Saluran air minum tidak lancar
- Jalan usaha tani masih kurang memadai
- Santri Se desa ---- masih banyak belajar/ mengaji di mushola/masjid sehingga mengganggu peribadatan
- Banyak sampah berceceran
- Sarana dan Prasarana Olah raga kurang lengkap (Gedung Sarana Olahraga, Lapangan , dll).

5. Bidang Pertanian dan perkebunan

- Kondisi instalasi pengairan yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan
- Beberapa bangunan saluran irigasi mengalami kerusakan, sehingga yang tadinya tanah sawah berubah menjadi lahan kering
- Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami kematian
- Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada keuntungan
- Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
- Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
- Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual pruduk masih relatif rendah
- Sebagian besar modal petani untuk mengembangkan usahanya mengakses dana dari bank, sehingga kehadiran koperasi di desa sangat diperlukan.
- Jalan Usaha Tani kondisinya rusak dan masih berupa tanah.
- Petani masih kesulitan dalam mendapatkan pupuk
- Pengolahan Hasil Pertanian belum maksimal
- Pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang kurang maksimal
- Pemanfaatan Lingkungan Belum Maksimal

6. Bidang Ekonomi

- Kesulitan mengembangkan potensi Sumber daya alam berupa Hutan desa dan Wisata Alam Punthuk Wagir yang berada di wilayah Desa ---- Kecamatan ,,,,
- Kesulitan mengelola Sumber Daya Alam dan Wisata Alam Punthuk Wagir yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata di desa ---- , yang dapat mendorong terciptnya berbagai jenis usaha masyarakat dilokasi wisata maupun usaha dirumah, warung makan, toko kelontong, pusat oleh-oleh, home stay dan lain-lain sehingga akan memberikan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
- Produksi tanaman kopi masih belum dapat terealisasi secara optimal, karena masih sangat tergantung dengan alam dan musim
- Belum terbentuk Lembaga Ekonomi Desa yang memadai
- Ketersediaan peralatan pengolahan hasil pertanian belum maksimal
- Pemasaran hasil pertanian dan potensi desa belum maksimal

7. Bidang Perikanan

- Potensi Sumber Daya Alam berupa melimpahnya mata air dan banyaknya air yang mengalir terbuang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainnya misalnya pemancingan.
- Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga masyarakat tidak tertarik dengan usaha perikanan ini.
- Belum ada inisiasi untuk membuka rumah makan seperti yang sekarang sedang banyak berkembang

8. Bidang Peternakan

Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah baik Pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, maka potensi peternakan ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada.

B. Potensi

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia.

1. Sumber Daya Alam

- Lahan pertanian yang cukup luas dan subur dan apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta didukung dengan teknologi pertanian yang memadai secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Tersedianya material lokal yang cukup memadai (potensi: pasir, batu, kayu)
- Terdapat sumber mata air yang cukup besar
- Hasil pembangunan fisik yang telah dicapai desa selama ini sebagai modal dasar untuk tahapan pembangunan selanjutnya.
- Cukup banyak warga masyarakat yang memiliki usaha peternakan

2. Sumber Daya Manusia

- Jumlah usia produktif yang cukup tinggi merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan
- Terdapat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa
- Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD, BUMDES dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.
- Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, kelompok perikanan dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.
- Terdapat home industri
- Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Terdapat Tempat pendidikan, TK, SD/MI, TPQ/MADIN beserta guru dan wali murid.
- Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya
- Jumlah anak usia sekolah yang cukup banyak.
- Terdapat tempat peribadatan, Masjid 3 buah dan Mushola 6 buah
- Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa ---- masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya
- Terpeliharanya rembug desa dalam penyelesaian masalah
- Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun
- Adanya Kemampuan pengurus lembaga perekonomian desa dalam pengelolaan keuangan walaupun belum optimal
- Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.
- Adanya warga yang memiliki pendidikan tinggi misalnya diploma / sarjana.c
- Adanya kemampuan pengurus dan anggota kesenian dalam mengembangkan dan mengelola seni, tradisi dan budaya meskipun belum optimal
- Cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian
- Cukup tingginya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan

BAB IV VISI DAN MISI

A. VISI

“Desa --- yang maju, makmur, nyaman dan damai” adalah semboyan dari Pemerintah Desa ---- Kecamatan ,,,, Kabupaten Temanggung, melalui pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dimulai tahun 2019 – 2026

Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Desa yang “**MAJU**” adalah suatu desa yang secara ekonomi dan pembangunannya mampu bersaing dengan desa-desa yang lain dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. “**MAKMUR**” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan
3. “**NYAMAN**” adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.

4. “**DAMAI**” adalah terselenggaranya pemerintahan yang rukun, pemerintahan yang bersih dan masyarakatnya patuh terhadap hukum dan mempunyai semboyan “**Rukun Agawe Santoso**”.

A. MISI

Dalam mewujudkan visi “Desa ---- yang Maju, makmur, Nyaman dan Damai”, maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal;
2. Meningkatkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama sehingga menciptakan kenyamanan dalam masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa ;

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap Misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai, tujuan dan sasaran masing-masing misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama** Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal.
2. **Misi Kedua** Meningkatkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan serta Pengentasan Kemiskinan.
3. **Misi Ketiga** Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama sehingga menciptakan kenyamanan dalam masyarakat.
4. **Misi Keempat** Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

1. Misi Pertama : Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Cerdas,

- terampil.
- Sasaran 1.1 : Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai
 - Sasaran 1.2 : Tersedianya sarana prasarana tempat pendidikan yang dapat mendukung.
 - sasaran 1.3 : tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas.
 - sasaran 1.2 : tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan (Gor, Lapangan ,Gedung, Alat)
 - Tujuan 2 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Sehat.
 - Sasaran 1.1 : Tersedianya kesehatan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai
 - Sasaran 1.2 : Tersedianya sarana prasarana tempat kesehatan yang dapat mendukung.
 - sasaran 1.3 : tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas.
 - Tujuan 3 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berbudaya.
 - Sasaran 3.1 : Tersedianya pendidikan budaya yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai
 - Tujuan 4 : Meningkatnya Sumber Daya Perangkat Desa
 - Sasaran 4.1 : Tersedianya perangkat desa yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai
 - Sasaran 4.2 : Tersedianya sarana prasarana kantor desa yang dapat mendukung kinerja perangkat desa
 - Tujuan 5 : Terwujudnya kegiatan Pemerintahan desa yang lebih tertib dan lancar dan Bebas dari KKN
 - Sasaran 5.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
 - Sasaran 5.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa
 - Tujuan 6 : Meningkatkan transparansi keuangan desa
 - Sasaran 6.1 : Tersedianya SDM yang mampu mengelola keuangan desa secara transparan
 - Sasaran 6.2 : Tersedianya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perundang-undangan dan tepat waktu
 - Tujuan 7 : Meningkatkan kemajuan pengarsipan desa
 - Sasaran 7.1 : Terselenggaranya pemerintahan desa yang dapat mengelola kearsipan
 - Sasaran 7.2 : Tersediannya arsip dan tempat penyimpanan arsip

2. Misi : **Meningkatkan perekonomian desa dengan**
Kedua **pertanian yang memberdayakan ekonomi**
kerakyatan dan potensi unggulan desa yang
berwawasan lingkungan serta Pengentasan
Kemiskinan.

- Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian
- Sasaran 1.1 : Tersedianya JUT yang Memadai.
- Sasaran 1.2 : Tersedianya Sarana Pengolahan Kopi dan Pemasarannya
- Sasaran 1.3 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk

- perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- Sasaran 1.4 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil potensi unggulan desa
- Tujuan 2 : Tersedianya SDM/ Petani yang mampu mengolah pertanian dan hasil pertanian Dengan Baik.
- Sasaran 2.1 : Tersedianya sarana prasarana pertanian yang dapat mendukung kinerja para petani di Desa ----
- 3. Misi 3** : Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama sehingga menciptakan kenyamanan dalam masyarakat
- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa
- Sasaran 1.1 : Tersedianya Tempat Ibadah yang memadai
- sasaran 1.2 : berkembangnya nilai nilai agama di lingkungan masyarakat
- Tujuan 2 : Tersedianya SDM yang mampu membina kerukunan antar umat beragama
- Sasaran 2.1 : Tersedianya sarana prasarana dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama
- Tujuan 3 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Sasaran 3.1 : Tersedia sarana prasarana kesehatan Desa yang memadai
- Sasaran 3.2 : Tersedia sarana prasarana kesehatan lingkungan yang baik
- Sasaran 3.3 : Terselenggaranya pelatihan bagi kader kesehatan desa
- Tujuan 4 : Meningkatkan swadaya dan gotong royong
- Sasaran 4.1 : Terpenuhinya swadaya oleh warga
- Sasaran 4.2 : Kelestarian gotong royong dilingkungan warga
- Sasaran 4.3 : Terwujudnya kebersamaan dan kerukunan warga
- Tujuan 5 : Meningkatkan tingkat pendidikan warga
- Sasaran 5.1 : Terwujudnya kesadaran warga untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi
- Sasaran 5.2 : Tersedianya lulusan Perguruan tinggi dilingkungan warga
- Sasaran 5.3 : Tersedia SDM yang memadai di lingkungan warga
- Tujuan 6 : Terselenggaranya pembinaan warga desa
- Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah masyarakat desa
- Sasaran 6.2 : Terselenggaranya pembinaan kerukunan warga masyarakat desa
- Sasaran 6.3 : Terselenggaranya pemeliharaan perdamaian, dan penanganan konflik di Desa

- Sasaran 6.4 : Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa
- Tujuan 7 : Meningkatnya keamanan warga dari bencana alam
- Sasaran 7.1 : Tersedianya data warga rawan bencana
- Sasaran 7.2 : Terwujudnya Tim Penanggulangan bencana di desa
- Sasaran 7.3 : Terwujudnya warga terbebas dari korban bencana alam

4. Misi Keempat : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

- Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Perangkat Desa
- Sasaran 1.1 : Tersedianya perangkat desa yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai
- Sasaran 1.2 : Tersedianya sarana prasarana kantor desa yang dapat mendukung kinerja perangkat desa
- Tujuan 2 : Terwujudnya kegiatan Pemerintahan desa yang lebih tertib dan lancar dan Bebas dari KKN
- Sasaran 2.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
- Sasaran 2.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa
- Tujuan 3 : Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan
- Sasaran 3.1 : Peningkatan fungsi Linmas
- Sasaran 3.2 : Menciptakan Masyarakat yang sadar Hukum

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi pemerintahan desa yang akan ditempuh dalam pelaksanaan misi desa adalah :

1. meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik,
2. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
4. mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban lingkungan
6. mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur yaitu tercukupinya kebutuhan pokok baik material maupun sepiritual
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil melalui menjunjung tinggi keadilan disetiap bidang,
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional
9. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
10. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
12. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

b. Arah Kebijakan Umum

(diisi Pertahun 2019 sampai dengan 2026 (Lihat contoh ,,,,))

1. Tahun 2019

.....

2. Tahun 2020

.....

3. Tahun 2021

.....

4. Tahun 2022

.....

5. Tahun 2023

.....

6. Tahun 2024

.....

7. Tahun 2025

(Mewujudkan SDM yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.)

8. Tahun 2026

(Mewujudkan sdm berdaya saing tinggi dan pemantapan ekonomi)

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju desa **Maju, Makmur, Nyaman dan Damai** sehingga menjadi desa yang mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
6. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
7. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang
8. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat
9. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat
10. **Menjunjung** tinggi nilai keadilan di masyarakat
11. Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera

c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
4. Intensif RT dan RW;
5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Tunjangan operasional BPD;
7. Program operasional Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
11. Program pelayanan dasar pendidikan;

12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program peningkatan keamanan
14. Program peningkatan Keadilan
15. Program Ekonomi Desa (koperasi)
16. Program ekonomi produktif
17. Program Badan Usaha Milik Desa
18. Program lapangan pekerja bagi usia produktif

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

- A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas desa)
 - i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - j. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - k. tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat
- B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
- C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
 - j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
 - k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- E. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan
 - e. Penyuluhan Pertanahan
 - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
**
 - h. Pengadaan tanah kas desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

- A. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
 - i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - k. Penanganan anak putus sekolah
 - l. penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel
 - m. pembangunan gedung kesenian
 - n. Pembanguan/pemeliharaan TK milik desa
- B. Sub Bidang Kesehatan
- b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa /Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
 - c. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 - e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - f. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - g. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - h. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - i. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - j. Pembang./Rehabilitasi/Peningk./Pengadaan Sar/Pras Posyandu/Polindes/PKD **
 - k. Pembinaan Posyandu, BKL, BKR
 - l. Pembinaan GSIB
 - m. Pengadaan ambulance desa
 - n. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotek hidup dan toga
 - o. Fasilitasi forum kesehatan desa
 - p. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - q. Fasilitasi kampung KB
 - r. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
- C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

- e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- g. Pemel. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
- h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
- i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
- k. Pembang./Rehabilitasi/Peningkt./Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman/Gang **
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Pening./Pengerasan Jembatan Milik Desa **
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk. Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
- p. Pembang./Rehabilitasi/Peningk. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
- r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
- t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**
- u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
- v. Pembangunan pengaman jalan
- w. Pembangunan gedung BUMDes
- x. Pembangunan/pemeliharaan bendungan berskala kecil
- y. pembangunan/pemeliharaan terminal desa
- z. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan

B. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- g. Pemel. Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
- l. Pembg./Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
- n. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
- q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**

C. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan Hutan Milik Desa
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- d. Pemanfaatan lahan pekarangan
- e. Reboisasi dan penanaman turus jalan

D. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
- c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
- e. Pengadaan alat-alat komunikasi
- f. Pengelolaan pos teknologi desa (posyantek)

E. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
- c. Pengelolaan/pengembangan energi terbarukan

F. Sub Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- d. Promosi desa wisata
- e. Pembentukan desa wisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

- A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

- B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
 - f. PHBI dan PHBN
 - g. Pembinaan kesenian budaya
 - h. Penyelenggaraan BBGRM

- C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - g. Pengadaan sarpras olahraga

- D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK

- d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pembinaan posyandu
- f. Pembinaan KPMD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

- A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa**
 - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
 - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
 - g. Pembangunan irigasi tersier
- B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
 - f. Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
- C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
- D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - d. Fasilitasi kegiatan pengarusutamaan gender
- E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - b. Pengembangan Sar.Pras. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian

- d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)
- e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian
- f. pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/kawasan pedesaan

F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- c. Penguatan/penyertaan modal BUMDes
- d. Dukungan modal untuk UEDSP
- e. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama)
- f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
**
- c. Pengembangan Industri kecil level Desa
- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
**
- e. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDes/BUMDes Bersama/Usaha ekonomi lainnya

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ---- (RPJM Desa) Tahun **2019-2026** merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa ----. Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2025. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung. Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa ---- Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa ---- yakni Terwujudnya Desa ---- yang ***Maju, Makmur, Nyaman dan Damai***.

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa ---- perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa --- tahun **2019-2026** perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa ---- yang direncanakan untuk tahun **2019-2026**. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang ***Maju, Makmur, Nyaman dan Damai*** .

----,2024

Kepala Desa ----

;;;

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN DESA ---- NOMOR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA

H. Kondisi Desa

1. Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi

ii. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Prioritas Masalah

B. Potensi

BAB IV VISI DAN MISI

A. VISI

B. MISI Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B. Bidang Pembangunan Desa

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

Tabel 2.1 jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun Dan Jenis Kelamin

Tabel 2.2 jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun Dan Jeniskelamin

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Tabel 2.6. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 2.7. Jumlah Sarana/Prasarana Dan Tenaga Kesehatan

Tabel 2.8. Jenis Tradisi/Upacara Adat

Tabel 2.9. Jenis Kesenian

Tabel. 2.10. Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel.2.11. Organisasi Kepemudaan

Tabel 2.12. Penggunaan Lahan Pertanian

Tabel.2.13. Komoditas Pertanian

Tabel 2.14. Potensi Bidang Peternakan Dan Perikanan Tahun 2016

Tabel.2.15. Industri/ Home Industry

Tabel. 2.16. Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

Tabel. 2.17. Lembaga Ekonomi Desa

Tabel 2.12. Aparatur Pemerintah Desa ----

Tabel 2.13. Daftar Anggota Bpd Desa ----

Tabel. 2.18. pendapatan Dan Belanja Desa ---- Tahun 2019 – 2025

Tabel.2.19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd)Desa
---- Periode 2019 – 2025

Tabel.2. 20. Susunan Pengurus Karang Taruna “ Morodadi ” Desa ----
Periode 2019 – 2025

Tabel.2.21. Susunan Pengurus Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa --
-- Periode 2019 – 2025

Tabel.2.22. Susunan Pengurus Rukun Tetangga (Rt) Desa ---- Periode
2019 – 2025

Tabel.2.24. Susunan Pengurus Pemberdayaan Dankesejahteraan Keluarga
(Pkk)Desa ---- Periode 2019 – 2025

Tabel. 2.23. Sarana Dan Prasarana

GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
GAMBAR 1.2 Sketsa Desa
GAMBAR 1.3 Bagan Kelembagaan
GAMBAR 1.4 Kalender Musim
GAMBAR 1.5 Peta Desa

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
3. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
6. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
7. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
8. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
9. Kalender musim (format F.I.3.1. b)
10. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
11. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
12. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
13. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
14. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
15. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7)

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan yang ada di desa kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan diperdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, Pendamping Desa, dan Fasilitator Kecamatan serta Pihak-pihak lain yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen ini. Saran dan masukan yang membangun selalu kami harapkan guna memperbaiki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang akan datang.

----, 20 Maret 2019

Kepala Desa ----

;;;